



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
NOMOR 15 TAHUN

T E N T A N G

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTISIPASI
MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) dalam mengelola kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan indeks partisipasi pemilu dan memperhatikan peraturan KPU nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum serta surat edaran KPU Nomor 3 2022 tentang penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Komisi Pemilihan Kabupaten Mamasa;
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tamabahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerinta berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196)

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerinta Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1258);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1048 Tahun 2023 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sisitem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini .

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 15 Januari 2026

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Ttd
JOHN RICHARDES**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

Yenny LB



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAMASA NOMOR 15 TAHUN
2026 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN
OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI
PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA TAHUN 2026.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	RIMA DATUPUANG	KASUBAG	ADMIN
2	ANTI' MANGGAPI'	STAF	OPERATOR

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA,
Ttd
JOHN RICHARDES

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

